



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1993
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN SINGARAJA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk pemerataan pembangunan di Propinsi Bali khususnya di bidang pendidikan tinggi dan untuk pengembangan lembaga pendidikan tenaga keguruan yang mandiri, dipandang perlu mengubah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang semula berada di lingkungan Universitas Udayana menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singaraja;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN SINGARAJA.

Pasal 1

- (1) Mendirikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singaraja, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut STKIP Singaraja.
- (2) STKIP Singaraja adalah perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Pembinaan STKIP Singaraja secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

STKIP Singaraja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional di bidang kependidikan.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Organisasi STKIP Singaraja terdiri dari :

1. Unsur pimpinan : Ketua dan Pembantu Ketua;
2. Senat STKIP Singaraja;
3. Unsur Pelaksanaan Akademik;
4. Unsur Pelaksanaan Administratif;
5. Unsur Penunjang.

Pasal 4

Perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja STKIP Singaraja ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 5

Sejak berlakunya Keputusan Presiden ini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Udayana diintegrasikan ke dalam STKIP Singaraja.

Pasal 6

Pelaksanaan ketentuan Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 7...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

ttd.

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.